



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/M-DAG/PER/7/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa batik telah diakui oleh *United Nation Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai warisan budaya Indonesia sehingga perlu dijaga keberadaannya dan keasliannya;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keberadaan dan keaslian batik Indonesia, melindungi hak kekayaan intelektual, dan melindungi konsumen, perlu dilakukan pengawasan terhadap impor tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tekstil dan Produk Tekstil Batik, yang selanjutnya disingkat TPT Batik adalah kain lembaran batik yang mengandung perpaduan warna paling sedikit 2 (dua) warna dan dihasilkan melalui proses membatik yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran batik.
2. Tekstil dan Produk Tekstil Motif Batik, yang selanjutnya disingkat TPT Motif Batik adalah kain lembaran bermotif batik yang mengandung perpaduan warna paling sedikit 2 (dua) warna dan dihasilkan melalui mesin (*printing*) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran motif batik.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Importir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik, yang selanjutnya disebut IT-TPT Batik dan Motif Batik adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang disetujui untuk mengimpor TPT Batik dan TPT Motif Batik untuk keperluan kegiatan usaha.
5. Persetujuan Impor adalah izin untuk mengimpor TPT Batik dan TPT Motif Batik.
6. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari kementerian/lembaga teknis terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.
7. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang atas barang impor yang dilakukan oleh Surveyor.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
11. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

TPT Batik dan TPT Motif Batik yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Impor TPT Batik dan TPT Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang;
 - b. Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan pemberitahuan penolakan permohonan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur.

Pasal 5

Penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 6

- (1) IT-TPT Batik dan Motif Batik wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan mengajukan permohonan perubahan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik.
- (2) Untuk memperoleh perubahan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT-TPT Batik dan Motif Batik harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. asli penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) IT-TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan mengimpor TPT Batik dan TPT Motif Batik wajib mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, IT-TPT Batik dan Motif Batik harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik;
 - b. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - c. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling sedikit memuat keterangan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT Batik dan TPT Motif Batik, pelabuhan tujuan impor, dan masa berlaku.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (5) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan pemberitahuan penolakan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur.

Pasal 9

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 10

- (1) IT-TPT Batik dan Motif Batik dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT Batik dan TPT Motif Batik, dan/atau pelabuhan tujuan impor.

- (2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT-TPT Batik dan Motif Batik harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik;
 - b. Persetujuan Impor;
 - c. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - d. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
 - a. Penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Perubahan penetapan sebagai IT- TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - d. Perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui portal INATRADE.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui portal INATRADE tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 12

- (1) TPT Batik dan TPT Motif Batik yang diimpor oleh IT-TPT Batik dan Motif Batik wajib dilengkapi dengan informasi pada barang dan/atau kemasan dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan atau penjelasan mengenai barang, nama pelaku usaha, dan alamat pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari barang dan/atau kemasan serta mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (4) Selain mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia, pelaku usaha dapat mencantumkan informasi dalam bahasa lainnya.

Pasal 13

Setiap impor TPT Batik dan TPT Motif Batik hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:

- a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makasar; dan/atau
- b. pelabuhan udara: Soekarno-Hatta di Tangerang.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan impor TPT Batik dan TPT Motif Batik harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT Batik dan TPT Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai Surveyor di bidang impor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 16

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. Nama dan alamat eksportir;
 - b. Nama dan alamat importir;
 - c. Jenis dan jumlah barang;
 - d. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
 - e. Informasi pada barang dan/atau kemasan dalam Bahasa Indonesia;
 - f. Nomor Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), untuk TPT Batik dan TPT Motif Batik yang SNI-nya diberlakukan secara wajib;
 - g. Nomor Pendaftaran Barang;
 - h. Negara dan pelabuhan muat;
 - i. Waktu pengapalan; dan
 - j. Pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

- (3) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT Batik dan TPT Motif Batik yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 17

Kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT Batik dan TPT Motif Batik oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 18

- (1) IT-TPT Batik dan Motif Batik wajib:
- menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor TPT Batik dan TPT Motif Batik baik terealisasi maupun tidak terealisasi melalui <http://intrade.kemendag.go.id>; dan
 - melampirkan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada Direktur dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 19

Surveyor wajib menyampaikan:

- rekapitulasi hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT Batik dan TPT Motif Batik setiap bulan kepada Direktur paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
- Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan melalui <http://intrade.kemendag.go.id>.

Pasal 20

Penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik dicabut apabila perusahaan:

- tidak melaksanakan kewajiban melaporkan setiap perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- tidak melaksanakan kewajiban pencantuman informasi pada barang dan/atau kemasan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik dan/atau Persetujuan Impor;
- terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik dan/atau Persetujuan Impor;
- melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik dan/atau Persetujuan Impor.

Pasal 21

Pencabutan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat mengajukan permohonan kembali penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik.

Pasal 23

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT Batik dan TPT Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dicabut apabila Surveyor:

- a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT Batik dan TPT Motif Batik; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 24

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Importir yang mengimpor TPT Batik dan TPT Motif Batik tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPT Batik dan TPT Motif Batik yang diimpor tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib diekspor kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 26

Surveyor yang melaksanakan Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT Batik dan TPT Motif Batik tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak berlaku terhadap Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik yang diimpor oleh IT-TPT Batik dan TPT Motif Batik yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pasal 28

- (1) Pemasukan TPT Batik dan TPT Motif Batik untuk kebutuhan penduduk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari luar Daerah Pabean diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) TPT Batik dan TPT Motif Batik asal luar Daerah Pabean dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

Pasal 29

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik yang diimpor ke Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.
- (2) Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor di Gudang Berikat.

Pasal 30

- (1) Produk Tekstil Batik dan produk Tekstil Motif Batik hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban penetapan sebagai IT-TPT Batik dan Motif Batik dan Persetujuan Impor.
- (2) Produk Tekstil Batik dan produk Tekstil Motif Batik hasil olahan dari Kawasan Berikat yang sebagian atau seluruh bahan bakunya merupakan Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik asal impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan kewajiban Verifikasi atau penelusuran teknis impor.
- (3) Produk Tekstil Batik dan produk Tekstil Motif Batik hasil olahan dari Kawasan Berikat yang seluruh bahan bakunya berasal dari produksi dalam negeri, yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 31

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor TPT Batik dan TPT Motif Batik yang merupakan:

- a. barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya;
- b. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- d. barang pindahan;
- e. barang untuk keperluan pameran yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1,500.00;
- f. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor;
- g. tekstil Batik dan tekstil Motif Batik berupa barang kiriman melalui dan/atau tanpa jasa kurir atau barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1,500.00 per orang dengan menggunakan pesawat udara; dan
- h. produk tekstil Batik dan produk tekstil Motif Batik berupa barang kiriman melalui dan/atau tanpa jasa kurir atau barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1,000.00 per orang dengan menggunakan pesawat udara.

Pasal 32

Pengecualian dari ketentuan Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 33

- (1) Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 yang digunakan untuk mengimpor Produk Tekstil Batik dan Produk Tekstil Motif Batik dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (*customs clearance*) atas pelaksanaan impor Produk Tertentu yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (*customs clearance*) atas pelaksanaan impor Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik oleh IP-Tekstil.

- (3) Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (*customs clearance*) atas pelaksanaan impor produk Tekstil Batik dan produk Tekstil Motif Batik.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan serta uraian barang dan Pos Tarif/HS mengenai Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010; dan
- b. ketentuan serta uraian barang dan Pos Tarif/HS mengenai produk Tekstil Batik dan produk Tekstil Motif Batik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/M-DAG/PER/7/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

**DAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK
YANG DIBATASI IMPORNYA**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.
	5007.10	- Kain dari sutra noil:
	5007.10.90	- - Lain-lain:
1	ex. 5007.10.90.90	- - - Lain-lain
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil:
	5007.20.90	- - Lain-lain:
2	ex. 5007.20.90.90	- - - Lain-lain
	5007.90	- Kain lainnya:
	5007.90.90	- - Lain-lain:
3	ex. 5007.90.90.90	- - - Lain-lain
	53.09	Kain tenunan dari lena.
		- Mengandung lena 85% atau lebih menurut beratnya:
4	ex. 5309.11.90.00	- - - Lain-lain
	5309.19	- - Lain-lain:
5	5309.19.10.00	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
6	ex. 5309.19.90.00	- - - Lain-lain
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya:
7	ex. 5309.21.90.00	- - - Lain-lain
	5309.29	- - Lain-lain:
8	5309.29.10.00	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
9	ex. 5309.29.90.00	- - - Lain-lain
	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
	5310.90	- Lain-lain:
10	5310.90.10.00	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
11	ex. 5310.90.90.00	- - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.
12	5311.00.10.00	- Dicetak dengan proses batik tradisional
13	ex. 5311.00.90.00	- Lain-lain
	54.08	Kain tenunan dari benang filamen artifisial, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.05.
	5408.10.00	- Kain tenun yang diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari rayon viskose:
14	ex. 5408.10.00.90	- - Lain-lain
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85 % atau lebih menurut beratnya:
15	ex. 5408.24.00.00	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya:
16	ex. 5408.34.00.00	- - Dicetak
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.
		- Setelan:
	6203.19	- - Dari bahan tekstil lainnya:
	6203.19.10	- - - Dari kapas:
17	6203.19.10.10	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
18	ex. 6203.19.10.90	- - - - Lain-lain
		- - - - Dari sutra:
19	6203.19.90.11	- - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
20	ex. 6203.19.90.19	- - - - - Lain-lain
21	ex. 6203.19.90.90	- - - - Lain-lain
		- Ensemble:
	6203.22.00	- - Dari kapas:
22	6203.22.00.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
23	ex. 6203.22.00.90	- - - Lain-lain
		- Jas dan blazer:
	6203.32.00	- - Dari kapas:
24	6203.32.00.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
25	ex. 6203.32.00.90	- - - Lain-lain
	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita dan anak perempuan.
		- Setelan:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	6204.12.00	-- Dari kapas:
26	6204.12.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
27	ex. 6204.12.00.90	--- Lain-lain
		--- Dari sutra:
28	6204.19.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
29	ex. 6204.19.00.19	---- Lain-lain
30	ex. 6204.19.00.90	--- Lain-lain
		- Ensemble:
	6204.22.00	-- Dari kapas:
31	6204.22.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
32	ex. 6204.22.00.90	--- Lain-lain
		- Jas dan blazer:
	6204.32.00	-- Dari kapas:
33	6204.32.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
34	ex. 6204.32.00.90	--- Lain-lain
	6204.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
35	6204.39.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
36	ex. 6204.39.00.19	---- Lain-lain
37	ex. 6204.39.00.90	--- Lain-lain
		- Gaun:
	6204.42.00	-- Dari kapas:
38	6204.42.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
39	ex. 6204.42.00.90	--- Lain-lain
	6204.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
40	6204.49.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
41	ex. 6204.49.00.19	---- Lain-lain
42	ex. 6204.49.00.90	--- Lain-lain
		- Rok dan rok terpisah:
	6204.52.00	-- Dari kapas:
43	6204.52.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
44	ex. 6204.52.00.90	--- Lain-lain
	6204.59.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
45	6204.59.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
46	ex. 6204.59.00.19	- - - - Lain-lain
47	ex. 6204.59.00.90	- - - Lain-lain
	62.05	Kemeja pria atau anak laki- laki.
	6205.20.00	- Dari kapas:
48	6205.20.00.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
49	ex. 6205.20.00.90	- - Lain-lain
		- - - Dari sutra:
50	6205.90.90.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
51	ex. 6205.90.90.19	- - - - Lain-lain
52	ex. 6205.90.90.90	- - - Lain-lain
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
	6206.10.00	- Dari sutra atau sisa sutra:
53	6206.10.00.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
54	ex. 6206.10.00.90	- - Lain-lain
	6206.30.00	- Dari kapas:
55	6206.30.00.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
56	ex. 6206.30.00.90	- - Lain-lain
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.
		- Pakaian tidur dan piyama:
	6207.21.00	- - Dari kapas:
57	6207.21.00.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
58	ex. 6207.21.00.90	- - - Lain-lain
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.
		- Gaun tidur dan piyama:
	6208.21.00	- - Dari kapas:
59	6208.21.00.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
60	ex. 6208.21.00.90	- - - Lain-lain
	6208.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Dari sutra:
61	6208.29.00.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
62	ex. 6208.29.00.19	- - - - Lain-lain
63	ex. 6208.29.00.90	- - - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Lain-lain
64	6208.91.00	- - Dari kapas:
		- - - Gaun rumah:
65	6208.91.00.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
66	ex. 6208.91.00.19	- - - - Lain-lain
67	ex. 6208.91.00.90	- - - Lain-lain
	6208.92.00	- - Dari serat buatan:
		- - - Gaun rumah:
68	6208.92.00.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
69	ex. 6208.92.00.19	- - - - Lain-lain
70	ex. 6208.92.00.90	- - - Lain-lain
	62.13	Saputangan.
	6213.20	- Dari kapas:
71	6213.20.10.00	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
72	ex. 6213.20.90.00	- - Lain-lain
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		- - Dari sutra atau sisa sutra:
73	6213.90.11.00	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
74	ex. 6213.90.19.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
75	6213.90.91.00	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
76	ex. 6213.90.99.00	- - - Lain-lain
	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.
	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra:
77	6214.10.10.00	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
78	ex. 6214.10.90.00	- - Lain-lain
	6214.30	- Dari serat sintetik:
79	6214.30.10.00	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
80	ex. 6214.30.90.00	- - Lain-lain
	6214.40	- Dari serat artifisial:
81	6214.40.10.00	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
82	ex. 6214.40.90.00	- - Lain-lain
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
83	6214.90.10.00	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
84	ex. 6214.90.90.00	- - Lain-lain
	62.15	Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:
85	6215.10.10.00	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
86	6215.10.90.00	- - Lain-lain
	6215.20	- Dari serat buatan:
87	6215.20.10.00	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
88	ex. 6215.20.90.00	- - Lain-lain
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
89	6215.90.10.00	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
90	ex. 6215.90.90.00	- - Lain-lain
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.
	6301.30.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas:
91	6301.30.00.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
92	ex. 6301.30.00.90	- - Lain-lain
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.
		- Linen untuk meja, lainnya:
	6302.51.00	- - Dari kapas:
93	6302.51.00.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
94	ex. 6302.51.00.90	- - - Lain-lain
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.
		- Penutup tempat tidur:
	6304.19	- - Lain-lain:
	6304.19.10	- - - Dari kapas:
95	6304.19.10.10	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
96	ex. 6304.91.90.00	- - - - Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

RACHMAT GOBEL



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 53/M-DAG/PER/7/2015
 TENTANG
 KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

INFORMASI PADA BARANG DAN/ATAU KEMASAN DALAM BAHASA INDONESIA

NO	NAMA BARANG	INFORMASI	PENEMPATAN INFORMASI	
			BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5
1.	Batik	a. Jenis batik; b. Merek barang; c. Batikmark "batik INDONESIA" sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	v **) v **) v	v - -
2.	Produk Turunan Batik	a. Jenis Batik; b. Merek barang; c. Ukuran (sesuai peruntukan); d. Nama dan alamat produsen atau pengumpul untuk barang barang produk dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v **) v **) v **) - - v (sukarela) v	v (sukarela) v v v v - v
3.	Tekstil Printing Motif Batik	a. Tulisan "Tekstil Printing" per 2 meter pada kedua sisi; b. Jenis bahan; c. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v *) v *) v *)	- - -
4.	Produk Turunan Tekstil Printing Motif Batik	a. Tulisan "Tekstil Printing"; b. Merek barang; c. Jenis bahan; d. Ukuran (sesuai peruntukan untuk produk yang menggunakan ukuran); e. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; f. Nama dan alamat importir untuk barang impor; g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v **) v **) v **) v **) - - v **)	v (sukarela) v - v v v v

Keterangan:

v : Tercetak;

v*) : Tercetak pada kain lembaran setiap 2 (dua) meter pada kedua sisinya;

v**) : Tercantum pada media kain, kertas atau plastik yang menjadi bagian dari barang tersebut atau dapat menggunakan stiker;

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

RACHMAT GOBEL